



BERITA DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 22 TAHUN 2017

NOMOR 22 TAHUN 2017
TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI PENILAI ANALISIS
MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN PROVINSI
KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa analisis mengenai dampak lingkungan hidup diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang pelaksanaan rencana usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup;
 - b. bahwa dalam rangka pengendalian dampak negatif suatu kegiatan/usaha, diperlukan penilaian analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang dilakukan oleh Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
 - c. bahwa Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, telah dibentuk

berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 322 Tahun 2006;

- d. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 322 Tahun 2006 tentang Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Provinsi Kalimantan Barat sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Provinsi Kalimantan Barat;

- Mengingat :
- 1. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 - 2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 - 3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan

- Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
 5. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 40 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Kerja Komisi Penilai Analisi Mengenai Dampak Lingkungan;
 6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pedoman Penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
 7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
 8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8,

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);

9. Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 101).

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG
PEMBENTUKAN KOMISI PENILAI
ANALISIS MENGENAI DAMPAK
LINGKUNGAN PROVINSI
KALIMANTAN BARAT**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.

4. Dinas adalah instansi yang membidangi pengelolaan lingkungan hidup di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
5. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
6. Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup.
7. Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup selanjutnya di sebut KA - ANDAL adalah ruang lingkup kajian analisis dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan.
8. Analisis Dampak Lingkungan Hidup selanjutnya di sebut ANDAL adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha/dan atau kegiatan.
9. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup selanjutnya disebut RKL adalah upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
10. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup selanjutnya disebut RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.

No. 22, 2017

11. Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang dilaksanakan.
12. Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Provinsi yang selanjutnya disebut Komisi Penilai AMDAL Provinsi adalah Komisi Penilai yang dibentuk oleh gubernur dalam rangka membantu pelaksanaan tugas AMDAL di dalam proses pengambilan keputusan.
13. Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL Provinsi adalah Tim Teknis yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Komisi Penilai AMDAL Provinsi untuk menilai dan mengkaji Dokumen AMDAL secara teknis.
14. Sekretariat Komisi AMDAL Provinsi adalah Sekretariat yang dibentuk oleh gubernur dalam rangka membantu dan menunjang kelancaran kegiatan administrasi Komisi penilai AMDAL Provinsi.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Komisi Penilai AMDAL Provinsi dan Sekretariat Komisi Penilai AMDAL Provinsi.

**BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 3

Maksud dan tujuan dibentuknya Komisi Penilai AMDAL Provinsi adalah untuk membantu Gubernur dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi, terutama dalam memberikan masukan dan rekomendasi tentang aspek lingkungan (baik aspek fisik, kimia dan biologi, maupun aspek sosial, ekonomi dan budaya), berupa Keputusan Kelayakan Lingkungan berkenaan dengan rencana usaha dan atau kegiatan yang akan dilaksanakan dalam upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

**BAB IV
SUSUNAN KEANGGOTAAN**

Pasal 4

- (1) Susunan keanggotaan Komisi Penilai AMDAL Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
 - a. Penanggung jawab;
 - b. Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Anggota Tetap;
 - e. Anggota Tidak Tetap.
- (2) Rincian Keanggotaan Komisi Penilai AMDAL Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) Komisi Penilai AMDAL Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mempunyai tugas :
 - a. Menilai dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA - ANDAL), Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) bagi kegiatan yang menjadi kewenangannya;
 - b. Mengadakan koordinasi, pembinaan dan sekaligus pengawasan terhadap kebijakan Komisi Penilai AMDAL Kabupaten/Kota sebatas kewenangan yang ada;
 - c. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur;
 - d. Bertanggung jawab penuh terhadap hasil penilaian AMDAL sesuai peraturan perundang - undangan;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan Gubernur.
- (2) Fungsi Komisi Penilai AMDAL Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan penilaian atas Dokumen AMDAL yang masuk sebagai rekomendasi Komisi Penilai AMDAL Provinsi untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan bagi Gubernur dalam menentukan kelayakan lingkungan suatu usaha/kegiatan.

Pasal 6

- (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Komisi Penilai AMDAL Provinsi dibantu oleh tim Teknis Komisi Penilai AMDAL Provinsi.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk oleh Kepala Dinas sesuai dengan perundang – undangan.

Pasal 7

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas komisi Penilai AMDAL Provinsi dan Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL Provinsi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, maka dibentuk Sekretariat dengan susunan keanggotaanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas untuk membantu dan menunjang kegiatan administrasi Komisi Penilai AMDAL Provinsi dan Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL Provinsi serta kelancaran pelaksanaan sidang penilaian dokumen AMDAL sesuai dengan tata cara yang telah ditetapkan.
- (3) Tugas dan penunjang administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu :
 - a. Menyiapkan materi rancangan Keputusan Gubernur tentang Kelayakan Lingkungan yang sepenuhnya mengacu pada hasil Keputusan Rapat Komisi AMDAL tentang persetujuan dokumen KA – ANDAL, ANDAL, RKL dan RPL;

- b. Menyiapkan naskah Berita Acara sidang Komisi Penilai AMDAL Provinsi dan pertemuan/rapat Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL Provinsi;
- c. Mencatat dan mendokumentasikan sidang Komisi Penilai AMDAL Provinsi dan pertemuan/rapat Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL Provinsi;
- d. Membantu memeriksa perbaikan dokumen KA – ANDAL, ANDAL, RKL dan RPL hasil perbaikan oleh pemrakarsa;
- e. Menerima Dokumen KA – ANDAL, ANDAL, RKL dan RPL dari pemrakarsa untuk di periksa kelengkapan administrasinya;
- f. Membantu menetapkan jadwal pertemuan/rapat Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL Provinsi dan sidang Komisi Penilai AMDAL Provinsi;
- g. Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh Ketua Komisi Penilai AMDAL Provinsi.

Pasal 8

Ketua Komisi Penilai AMDAL Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b melaksanakan dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan yang menjadi tugas Komisi Penilai AMDAL Provinsi dan memberikan arahan kebijakan serta petunjuk dan bahan pertimbangan yang diajukan oleh Sekretaris, anggota dan Ketua Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL Provinsi.

Pasal 9

Sekretaris Komisi Penilai AMDAL Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c memimpin

No. 22, 2017

kegiatan sehari – hari Komisi Penilai AMDAL Provinsi apabila Ketua Komisi Penilai AMDAL Provinsi berhalangan.

Pasal 10

Sekretaris Komisi Penilai AMDAL Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas :

- a. Membantu Ketua Komisi Penilai AMDAL Provinsi dalam mempersiapkan agenda acara pelayanan teknis rapat berkala dan rapat khusus; dan
- b. Mengumpulkan dan mengolah bahan sidang serta menyelenggarakan kegiatan surat menyurat, dokumentasi ketatalaksanaan, keuangan, perlengkapan, penyusunan laporan dan informasi untuk kelancaran tugas Komisi Penilai AMDAL Provinsi.

Pasal 11

Anggota tetap Komisi Penilai AMDAL Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, bertugas memberikan bahan masukan yang berhubungan dengan kegiatan Komisi Penilai AMDAL Provinsi baik diminta maupun tidak serta menghadiri secara aktif keseluruhan sidang yang diselenggarakan oleh Komisi Penilai AMDAL Provinsi.

Pasal 12

Anggota Tidak Tetap Komisi Penilai AMDAL Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e bertugas :

No. 22, 2017

- a. Menginformasikan dampak besar dan penting dan kegiatan proyek/usaha berdasarkan bidang tugas, wilayah kerja dan keahlian yang dimiliki pada Komisi Penilai AMDAL Provinsi;
- b. Memberikan pertimbangan dan saran pada komisi Penilai AMDAL Provinsi sesuai dengan kapasitas dan keterwakilan lembaga/sector yang diwakili dengan memperhatikan kepentingan sector wilayah dan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Biaya pembahasan dan penilaian Dokumen AMDAL secara keseluruhan (termasuk penyiapan bahan dan lain - lain) sepenuhnya dibebankan kepada pihak pemrakarsa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (2) Biaya koordinasi, pembinaan dan juga pengawasan terhadap komisi penilai AMDAL Kabupaten/Kota dibebankan pada anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah / Instansi yang membidangi lingkungan hidup

BAB VIII TATA CARA PENGAJUAN BANDING

Pasal 14

- (1) Setiap keputusan Gubernur yang bersifat penolakan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan (dianggap tidak layak lingkungan, pemrakarsa dapat mengajukan keberatan kepada Menteri Dalam Negeri

No. 22, 2017

up. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dengan tembusan kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

- (2) Untuk rencana usaha dan/atau kegiatan untuk kegiatan yang anggarannya bersumber dari penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri tembusannya disampaikan kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- (3) Permohonan keberatan diajukan oleh Pemrakarsa paling lambat 14 (empat belas) hari setelah keputusan penolakan diterima.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Gubernur Kalimantan Barat ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

No. 22, 2017

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 20 Juni 2017

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

T.T.D

CORNELIS

Diundangkan di Pontianak
Pada tanggal 20 Juni 2017

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

T.T.D

M. ZEET HAMDY ASSOVIE

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2017 NOMOR**

No. 22, 2017

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN
BARAT
NOMOR : 22 TAHUN 2017
TANGGAL : 20 Juni 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI PENILAI ANALISIS
MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL) PROVINSI
KALIMANTAN BARAT

No.	Kedudukan dalam Komisi Penilai	Jabatan
1.	Penanggung Jawab	Gubernur Kalimantan Barat
2.	Ketua	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat
3.	Sekretaris	Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Penegakan Hukum Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat
4.	Anggota Tetap	a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat. b. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat. c. Kepala Kantor Wilayah ATR/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat. d. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat. e. Kepala Biro Perekonomian dan Kesejahteraan Setda Provinsi Kalimantan Barat. f. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Barat g. Kabid Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DPRKPLH Provinsi Kalimantan Barat. h. Kabid Tata Lingkungan dan Penegakan

		<p>Hukum DPRKPLH Provinsi Kalimantan Barat.</p> <ul style="list-style-type: none">i. Kabid Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas DPRKPLH Provinsi Kalimantan Barat.j. Kabid Pengendalian Perubahan Iklim, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup DPRKPLH Provinsi Kalimantan Barat.k. Kasubbag Rencana Kerja dan Monev DPRKPLH Provinsi Kalimantan Barat.l. Kasie Perencanaan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan.m. Kasie Kajian Dampak lingkungan.n. Kasie Penegakan Hukum.o. Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Perguruan Tinggip. Wakil dari organisasi lingkungan hidup (LSM) sesuai dengan bidang usaha dan atau kegiatan yang dikaji.	
5.	Anggota Tetap	Tidak	<ul style="list-style-type: none">a. Wakil dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota/Kabupaten terkait.b. Wakil dari Sekretariat Daerah Kota/Kabupaten terkait.c. Wakil dari BAPPEDA Kota/Kabupaten terkait.d. Wakil dari masyarakat yang terkena dampak.e. Pakar/ahli yang mengetahui tentang dampak usaha dan/atau kegiatan tersebut. Anggota lain yang di anggap perlu.

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

CORNELIS

No. 22, 2017

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN
BARAT
NOMOR : 22 TAHUN 2017
TANGGAL : 20 Juni 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT KOMISI PENILAI
ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL)
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

No.	Jabatan dalam Sekretariat	Jabatan
1.	Kepala Merangkap Anggota	Seksi Kajian Dampak Lingkungan
2.	Anggota	a. Sholatiana, SH. Staf Seksi Kajian Dampak Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup. b. Rusmayani Staf Seksi Kajian Dampak Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup. c. Janiar Staf Seksi Kajian Dampak Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup. d. Imran Ali Staf Seksi Kajian Dampak Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup. e. Wajiman Staf Seksi Kajian Dampak Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

CORNELIS